



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 106/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : JIM SATURLINO M. MANEK alias IRENE ;
Tempat : Dili;
Lahir : 33 Tahun/1 Maret 1989;
Tanggal : Laki-laki;
lahir : Indonesia;
Jenis :Jalan Pahlawan RT.004/RW.002 Kelurahan
kelamin Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Kebangsaa : Katolik;
n : Wiraswasta;
Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 106/PID/2022/PT KPG, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 106/PID/2022/PT KPG tanggal 13 September 2022 tentang Penujukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 103/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-37/N.3.10/Eoh.2/05/2022, tanggal 02 Juni 2022, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 106/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa JIM SATURLINO M. MANEK Alias IRENE pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 03.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan WJ Lamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan”** terhadap saksi korban ELIZABERTY V. FRANCIS Alias BERTY, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di tempat hiburan malam Atmosfer (ATM) mengikuti acara DJ Live Music terdakwa menyenggol saksi korban dengan menggunakan bahunya sambil pergi ke toilet dan ketika terdakwa balik dari toilet terdakwa langsung menendang saksi korban mengenai punggung korban sambil pergi melanjutkan minum-minum di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang dan sampai di pintu keluar terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk dengan security yang ketika itu terdakwa mendengar security berbicara “LU ATUR DIA DULU” sehingga terdakwa langsung mendatangi saksi korban bersama security tersebut dan bertanya “maksudnya apa e?” sehingga terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa mendorong saksi korban serta memukuli korban dengan menggunakan tangan kearah wajah serta menendangi saksi korban dengan menggunakan kaki ke arah tubuh saksi korban secara berulang-ulang kali hingga petugas keamanan yaitu saksi BENYAMIN HUAN Alias BOY dan saksi RAIMOND LAPE Alias RAIMOND langsung melerainya selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung pergi menuju parkiran dan meninggalkan lokasi Atmosfer (ATM) tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : B/ 382/XII/2021 tanggal 05 desember 2021, An. ELIZABERTY VALENTINO FRANCIS yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. SERLYN TAEK, Dokter pada RS Bhayangkara Kupang dengan hasil sebagai berikut Hasil Pemeriksaan:
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 106/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan luka, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per

menit;

- b. Memar pada pipi kanan atas dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
- c. Memar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- d. Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- e. Kemerahan pada pinggang kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan memar pada pipi kanan atas, memar kemerahan pada pipi kanan, luka lecet pada bahu kanan dan kemerahan pada pinggang kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. : PDM-37/N.3.10/Eoh. 2/05/2022, tanggal 28 Juli 2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jim Saturlino M. Manek alias Irene terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jim Saturlino M. Manek alias Irene berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 22 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 106/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jim Saturlino M. Manek alias Irene telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jim Saturlino M. Manek alias Irene dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkuat hukum tetap.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 103/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 22 Agustus 2022 tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid/2022/PN Kpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 103/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, berita acara pemeriksaan sidang dan surat-surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 106/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan106/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 22 Agustus 2022, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dipersidangan dalam perkara ini saling persesuaiannya, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar, yaitu bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" terhadap korban Elizaberty Valentino Francis alias Berty, sehingga perbuatan Terdakwa dinilai memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama mengenai dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap terdakwa hanya dijatuhkan pidana bersyarat, sedangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban Elizaberty Valentino Francis alias Berty telah mengalami memar pada bagian pipi atas dengan ukuran 3 cm x 3.5 cm dan menimbulkan warna merah dan luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x ,1 cm sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor B/382/XII/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat oleh dr. Serlyn Taek dan terdakwa belum minta maaf kepada saksi korban, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terdakwa harus dijatuhkan pidana penjara untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa patut untuk diperberat yang lamanya pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 103/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 22 Agustus 2022 harus diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan atau penjatuhan pidana saja sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 106/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 103/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 22 Agustus 2022 tersebut yang amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Jim Saturlino M. Manek alias Irene telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jim Saturlino M. Manek alias Irene oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dengan Susunan Majelis : **I Gde Ginarsa, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suko Harsono, S.H.,M.H.**, dan **Pujo Saksono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Paulus Para, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Suko Harsono, S.H.,M.H.

t.t.d.

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Paulus Para, S.H.

Untuk turunan resmi.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 106/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kupang,

SUHAIRI Z, S.H.,M.H.

NIP.19620719 198503 1002

Halaman 7 dari 6 halaman, Putusan Nomor 106/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)